

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang Pertambangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengawasan serta pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanctie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
13. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 03 / P / M / Pertamb / 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C) ;

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 7 Seri D ) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital ;
  - g. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C ;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 458/Kpts/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungannya Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256/K/03/M.PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Golongan C ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan-an Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 389/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi ;
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan

- h. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian ;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- k. Pengolahan/ pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian SIPD ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi SIPD ;
- c. memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta pengendalian Eksplorasi, Eksploitasi pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C ;
- d. sebagai dasar dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

## BAB III

### JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

#### Pasal 3

Jenis bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, huruf f adalah :

- a. Pasir ;
- b. Batu Andesit ;
- c. Kerikil ;
- d. Tanah urug ;
- e. Batu kapur ;
- f. Tanah liat ;
- g. Sirtu.

## BAB IV

### USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD.
- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tempat terdapatnya bahan galian golongan C ;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Perusahaan Daerah ;
  - d. Koperasi ;
  - e. Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan ;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.

## BAB V

### P E R I Z I N A N

#### Bagian Pertama

#### Wewenang Pemberian Izin

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas, atau memindahkan seluruh atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki SIPD dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi dari Dinas Pertambangan berdasarkan koordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Untuk melakukan semua usaha pertambangan Eksplorasi, Eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan atau masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD.

- (4) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Setiap memberikan SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kondisi lingkungan dan kemampuan pemohon baik teknis maupun administratif.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan izin menetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

#### Pasal 7

Setiap SIPD yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Permohonan SIPD

#### Pasal 8

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan menurut bentuk yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk mendapatkan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pertambangan dengan dilampiri:
- a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum ;
  - b. denah lokasi pertambangan untuk luas wilayah maksimal 1 Ha (satu hektar);
  - c. surat pernyataan tentang status tanah;
  - d. surat pernyataan sanggup mengelola lingkungan ;
  - e. rencana kerja usaha pertambangan;
  - f. referensi Bank dan NPWP;
  - g. rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait bila diperlukan ;
  - h. peta situasi wilayah pertambangan skala 1 : 1000 untuk luas wilayah lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampai dengan 5 Ha (lima hektar).
- (3) Untuk permohonan satu SIPD hanya dapat diajukan oleh satu pemohon untuk satu wilayah pertambangan dan satu jenis bahan galian.

- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan SIPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Luas Wilayah SIPD

##### Pasal 9

- (1) Luas Wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk perorangan seluas maksimal 5 Ha (lima hektar) untuk bahan galian golongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi diberikan 1 (satu) SIPD ;
  - b. untuk Badan Hukum (termasuk juga Koperasi) seluas maksimal 5 Ha (lima hektar) untuk bahan galian golongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan atau maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) SIPD dengan luas wilayah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) diberikan SIPD oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan yang menggunakan alat berat atau bahan peledak dapat diberikan SIPD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat mengurangi dan atau menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan.

### Bagian Keempat

#### Masa Berlakunya SIPD

##### Pasal 10

- (1) SIPD berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan maksimal 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku SIPD.

## Bagian Kelima

### Pemindahtanganan Izin

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemegang SIPD meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang SIPD, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang SIPD atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan .
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri :
  - a. foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum ;
  - b. SIPD yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;
  - c. Surat keterangan kematian Pemegang SIPD dan surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris;
  - d. Surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat atau pejabat lain yang berwenang.

## Bagian Keenam

### Kewajiban Pemegang SIPD

#### Pasal 12

Pemegang SIPD berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. menciptakan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertambangan ;
- b. memelihara fasilitas umum yang dipergunakan;
- c. memfungsikan bekas lahan bahan galian golongan C sesuai dengan kondisi topografi, geografi, kondisi geologis dan hal-hal yang bersifat kondisional lainnya ;
- d. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertambangan ;
- e. memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah atas penemuan bahan galian dan benda berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD ;
- f. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) SIPD tidak berlaku lagi karena :
  - a. masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
  - b. dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
  - c. terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya Pemegang SIPD atau terjadinya peralihan hak atas SIPD ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) SIPD dicabut karena :
  - a. diperoleh secara tidak sah ;
  - b. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan izin;
  - c. Pemegang SIPD melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang tercantum dalam SIPD ;
  - d. Pemegang SIPD melaksanakan usaha pertambangan selain yang ditetapkan dalam SIPD ;
  - e. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah.
- (3) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang SIPD.
- (4) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang SIPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Dalam hal SIPD dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang SIPD wajib segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengosongkan wilayah SIPD.

BAB VI

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dimulai, Pemegang SIPD harus memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertambangan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 15

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan hidup, Pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam terjadinya atau diperhitungkan akan terjadinya bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan bahan galian golongan C, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut SIPD.

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Pemakaian bahan peledak untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

#### Pasal 18

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan 2 (dua) Pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 19

Apabila telah didapat SIPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan Pemegang SIPD melaksanakan kegiatannya.

BAB VIII

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemegang SIPD berkewajiban membayar Iuran Pertambangan Daerah sebagai berikut :
  - a. Iuran tetap, terdiri dari :
    - 1) Iuran Eksplorasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/Ha/Tahun ;
    - 2) Iuran Eksploitasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/Ha/Tahun.
  - b. Iuran Produksi (Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi) sebagai berikut :
    - 1) Pasir sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton ;
    - 2) Batu Andesit :
      - a) Batu untuk blok/ ornamen sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) setiap ton;
      - b) Batu Kali dan batu gunung sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) setiap ton;
    - 3) Kerikil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton ;
    - 4) Tanah urug sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton ;
    - 5) Batu kapur sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap ton ;
    - 6) Tanah liat :
      - a) Tahan api sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap ton;
      - b) industri untuk semen, keramik dan lain-lain sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah tiap ton);
      - c) Bangunan : Bata, Genteng dan lain-lain sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap ton;
    - 7) Sirtu sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ton.
- (2) Untuk SIPD pengolahan/pemurnian, SIPD pengangkutan, SIPD penjualan dikenakan iuran masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahun , sepanjang semua SIPD tersebut Pemegangnya bukan 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum.

- (3) Pemungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan sistem/cara sebagai berikut :
- a. Sistem Hulu atau sistem laporan dari Pemegang SIPD;
  - b. Sistem Muara atau melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku wajib pungut (WAPU);
  - c. Sistem Karcis atau Sistem Tol/ dengan benda berharga;
  - d. Sistem lain yang dipandang perlu.
- Untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat terdapatnya bahan galian golongan C.
- (4) Pungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, juga berlaku bagi Pemegang SIPD pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sepanjang bahan galian golongan C yang diusahakan belum terkena pungutan iuran produksi pada waktu eksploitasi.
- (5) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas .

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Tatacara pemungutan iuran Pertambangan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB IX

#### UANG JAMINAN

#### Pasal 22

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksplorasi, Pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksplorasi.
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan dengan baik, maka Kepala Dinas Pertambangan mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menetapkan sejumlah uang jaminan reklamasi yang harus disetor.
- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang SIPD dilakukan oleh Dinas Pertambangan, baik secara struktural maupun fungsional.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C ditujukan untuk masalah administrasi dan produksi, pengaturan keamsanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan.
- (3) Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Pelanggaran.

## BAB XII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1996 No.188.3/305/1996 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomer 6 tanggal 10 Oktober 1996 Seri B




Direktaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas,

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tingkat I

Nip. 500 034 842



(2) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan belum memiliki izin, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,



*[Handwritten Signature]*  
H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



*[Handwritten Signature]*  
H. DJOKO SUDANTORO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....

c:\peruuan\gole

**DISAHKAN**  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal: 27 Agustus 1996 No. 188.3/278/1996  
An: SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Bina Hukum  
*[Handwritten Signature]*  
SETJI ASTOTO, SH  
Pembina  
NIP. 010 088 157

Pungutan ini merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, hal ini sejalan dengan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Bahan Galian Golongan C dalam Pasal ini adalah merupakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II Banyumas yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 2 Tahun 1995. Untuk jenis bahan galian golongan C lain selain yang disebut dalam Pasal 3, masih menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Pasal 4 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Ketentuan ini dimaksudkan agar pemegang SIPD benar-benar melakukan usaha pertambangan.
- Pasal 14 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Untuk sistem muara baik untuk proyek Pemerintah maupun Swasta pungutan iuran pertambangan dapat dihitung sebesar 1 % (satu perseratus) dari dana proyek/biaya keseluruhan pembangunan.
- Pasal 20 ayat (4) : Pada prinsipnya iuran produksi dikenakan kepada pemegang SIPD eksplorasi dan eksploitasi, namun demikian Bahan Galian Golongan C yang belum dikenakan iuran produksi pelaksanaannya dikenakan pada pemegang SIPD : pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan Bahan Galian Golongan C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 39 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Selama ini untuk urusan pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masih mendasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 15 Tahun 1988 dan nomor 6 Tahun 1994. Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagian menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II Banyumas.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas memandang perlu untuk menetapkan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Peraturan Daerah.

Sejalan dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka sebagai konsekwensinya Usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan atas Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu ditingkatkan pula.

Guna meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu digali sumber pendapatan Daerah baru dari sektor Pertambangan Daerah. Atas dasar itu setiap pemberian SIPD disamping dikenakan kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi dikenakan pula biaya peizinan.

Pasal 20 ayat (5)

: Cukup jelas.

Pasal 21 s/d Pasal 29

: Cukup jelas.

~~~~~c:\peruruan\jelgolo~~~~~